



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Prangi Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Padangan
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Komputer

Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna biru dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-102/M.5.16.3/Eoh.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRIBIN JASRI secara bersama-sama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL BIN NGADI (dalam berkas perkara terpisah), saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POYO BIN SELAMET (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI BIN MUCHTAROM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di tempat rental “CV. SYAFITRA JAYA TRANS” yang beralamat di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO adalah korban, yang mempunyai usaha persewaan kendaraan roda empat bernama “CV. SYAFITRA JAYA TRANS” yang beralamat di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, yang mana mobil milik saksi korban yang telah dirental adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605.
- Bahwa kejadian berawal saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dihubungi oleh saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO, selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menyampaikan jika akan melakukan rental kendaraan jenis Innova untuk di gadaikan dan saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI disuruh mencari kendaraan Innova yang bisa dirental atau disewa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menghubungi saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dengan menggunakan nomor WA 085745258505 dengan tujuan akan menyewa kendaraan dengan alasan kendaraan akan digunakan untuk sendiri dan saat itu saksi korban menyampaikan jika harga rental kendaraan Innova sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari untuk hari Senin sampai dengan hari Jum’at sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dan itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO sepakat untuk melakukan

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental mobil milik saksi korban dan bertemu dengan saksi NININ (pegawai saksi korban), lalu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membayar DP uang sewa mobil atau rental sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) secara cash kemudian saksi NININ menyerahkan kunci kontak dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam pada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, selanjutnya mobil merk Toyota Innova No.Pol S-1268-BT warna Hitam tersebut di bawa dan dalam kekuasaan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI.
- Bahwa saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menyewa atau merental mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 dan seharusnya kembali pada tanggal 29 Juli 2024.
- Bahwa selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO menemui saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dan selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI telah memperlihatkan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut kepada saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL, sebagaimana permintaan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL pada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI untuk mencari mobil Innova untuk dirental, dan dalam pertemuan tersebut antara saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL tersebut telah ada kesepakatan harga sewa mobil bahwa untuk hari Senin sampai dengan hari Jum'at saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari dan saat itu saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menyepakatinya dengan tenggang waktu rental selama 1 (satu) minggu, namun saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL baru akan membayarkan uang rental tersebut setelah mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut digadaikan.

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI dengan tujuan untuk mengedit identitas pada KTP tersebut supaya disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, setelah mengedit identitas KPT tersebut selanjutnya Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL pergi ke percetakan milik saksi ANDIK HARIYANTO di Dusun BlimBING Desa Purworejo Kecamatan Padangan Bojonegoro dengan tujuan mencetak KTP yang telah diedit oleh Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR.
- Bahwa Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI mengetahui rencana saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL bahwa KTP yang diedit dan dicetak dipercetakan tersebut akan digunakan oleh saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL sebagai sarana untuk memperlancar atau menyakinkan orang yang akan mengadai mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam karena identitasnya sama dengan identitas yang berada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan dari hasil persekongkolan tersebut Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL total sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan KTP palsu yang sama identitasnya dengan yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut, selanjutnya saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mengantarkan Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI kembali ke warung, kemudian saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menemui saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di Jalan Veteran Bojonegoro dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam di tempat saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam tersebut dibawa dan dalam kekuasaan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL kemudian saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam tersebut kepada orang yang tidak dikenal di

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan dari hasil gadai mobil tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dihubungi oleh saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL disuruh menjemput di wilayah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, selanjutnya saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL kembali ke warung saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran Bojonegoro dan saat itu saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL membayar uang rental kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mengetahui bahwa GPS yang melekat di Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam telah mati dan pada saat itu juga saksi korban menelpon dan menegaskan pada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang intinya apakah mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam yang disewanya memang benar di gunakan sendiri dan saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan bahwa kendaraan tersebut masih di pakai sendiri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 saksi korban menghubungi saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, yang intinya menanyakan apakah mobil Innova yang disewanya benar-benar di gunakan sendiri, dan pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI baru mengaku bahwa sejak tanggal 25 Juli 2024 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Rebon No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban telah diserahkan pada saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO.

- Bahwa perbuatan memiliki dengan melawan hak atas mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam kepunyaan saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang diperoleh dengan cara disewa tersebut masing-masing memiliki peran :

- Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRIberperan membantu mengedit identitas pada KTP disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam sebagai sarana untuk memperlancar atau menyakinkan orang yang akan mengadai mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam karena identitasnya sama dengan identitas yang berada dalam STNK mobil Toyota

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan dari hasil peran tersebut Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI mendapatkan keuntungan dari saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL total sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI berperan mencari mobil dan sekaligus yang menyewa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam untuk digadaikan dan dari hasil peran tersebut saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO berperan bersama-sama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI mencetak KTP palsu yang identitasnya dibuat sama dengan identitas yang ada pada STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO bersama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL berperan menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam di Kecamatan Widang Tuban, dan dari hasil peran tersebut saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL berperan yang mempunyai rencana menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI mencetak KTP palsu yang identitasnya dibuat sama dengan identitas yang ada pada STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO juga berperan menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam di Kecamatan Widang Tuban, dan dari hasil peran tersebut saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat biaya operasional.
- Bahwa Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI secara bersama-sama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI telah bersekongkol turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hak atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Rebon No.Pol : S-

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1268-BT warna Hitam yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dengan cara disewa atau dirental akan tetapi pada akhirnya mobil tersebut digadaikan tanpa seijin dari saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRIBIN JASRI secara bersama-sama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL BIN NGADI (dalam berkas perkara terpisah), saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI BIN MUCHTAROM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di tempat rental “CV. SYAFITRA JAYA TRANS” yang ber alamat di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO adalah korban, yang mempunyai usaha persewaan kendaraan roda empat bernama “CV. SYAFITRA JAYA TRANS” yang beralamat di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, yang mana mobil milik saksi korban yang telah dirental adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605.

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dihubungi oleh saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO, selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menyampaikan jika akan melakukan rental kendaraan jenis Innova untuk di gadaikan dan saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI disuruh mencari kendaraan Innova yang bisa dirental atau disewa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menghubungi saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dengan menggunakan nomor WA 085745258505 dengan tujuan akan menyewa kendaraan dengan alasan kendaraan akan digunakan untuk sendiri dan saat itu saksi korban menyampaikan jika harga rental kendaraan Innova sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari untuk hari Senin sampai dengan hari Jum'at sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dan itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO sepakat untuk melakukan rental selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental mobil milik saksi korban dan bertemu dengan saksi NININ (pegawai saksi korban), lalu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membayar DP uang sewa mobil atau rental sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara cash kemudian saksi NININ menyerahkan kunci kontak dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam pada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, selanjutnya mobil merk Toyota Innova No.Pol S-1268-BT warna Hitam tersebut di bawa dan dalam kekuasaan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI.
- Bahwa saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menyewa atau merental mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 dan seharusnya kembali pada tanggal 29 Juli 2024.
- Bahwa selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO menemui saksi SYAIFUL ANAM

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dan selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI telah memperlihatkan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut kepada saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL, sebagaimana permintaan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL pada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI untuk mencari mobil Innova untuk dirental, dan dalam pertemuan tersebut antara saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL tersebut telah ada kesepakatan harga sewa mobil bahwa untuk hari Senin sampai dengan hari Jum'at saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari dan saat itu saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menyepakatinya dengan tenggang waktu rental selama 1 (satu) minggu, namun saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL baru akan membayarkan uang rental tersebut setelah mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut digadaikan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI dengan tujuan untuk mengedit identitas pada KTP tersebut supaya disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, setelah mengedit identitas KPT tersebut selanjutnya Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL pergi ke percetakan milik saksi ANDIK HARIYANTO di Dusun BlimBING Desa Purworejo Kecamatan Padangan Bojonegoro dengan tujuan mencetak KTP yang telah diedit oleh Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR.

- Bahwa Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI mengetahui rencana saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL bahwa KTP yang diedit dan dicetak dipercetakan tersebut akan digunakan oleh saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL sebagai sarana untuk memperlancar atau menyakinkan orang yang akan mengadai mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam karena identitasnya sama dengan identitas yang berada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan dari hasil persekongkolan tersebut Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN JASRI mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL total sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan KTP palsu yang sama identitasnya dengan yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut, selanjutnya saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mengantarkan Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI kembali ke warung, kemudian saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menemui saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di Jalan Veteran Bojonegoro dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam di tempat saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam tersebut dibawa dan dalam kekuasaan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL kemudian saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam tersebut kepada orang yang tidak dikenal di wilayah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan dari hasil gadai mobil tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dihubungi oleh saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL disuruh menjemput di wilayah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, selanjutnya saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL kembali ke warung saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran Bojonegoro dan saat itu saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL membayar uang rental kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mengetahui bahwa GPS yang melekat di Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam telah mati dan pada saat itu juga saksi korban menelpon dan menegaskan pada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang intinya apakah mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam yang disewanya memang benar di gunakan sendiri dan saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan bahwa kendaraan tersebut masih di pakai sendiri.

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 saksi korban menghubungi saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, yang intinya menanyakan apakah mobil Innova yang disewanya benar-benar di gunakan sendiri, dan pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI baru mengaku bahwa sejak tanggal 25 Juli 2024 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Rebon No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban telah diserahkan pada saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO.
- Bahwa perbuatan memiliki dengan melawan hak atas mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam kepunyaan saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang diperoleh dengan cara disewa tersebut masing-masing memiliki peran :
 - Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRIberperan membantu mengedit identitas pada KTP disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam sebagai sarana untuk memperlancar atau menyakinkan orang yang akan mengadai mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam karena identitasnya sama dengan identitas yang berada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan dari hasil peran tersebut Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRImendapatkan keuntungan dari saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL total sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI berperan mencari mobil dan sekaligus yang menyewa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam untuk digadaikan dan dari hasil peran tersebut saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO berperan bersama-sama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI mencetak KTP palsu yang identitasnya dibuat sama dengan identitas yang ada pada STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO bersama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL berperan menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam di Kecamatan Widang Tuban, dan dari hasil peran tersebut saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL berperan yang mempunyai rencana menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI mencetak KTP palsu yang identitasnya dibuat sama dengan identitas yang ada pada STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO juga berperan menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam di Kecamatan Widang Tuban, dan dari hasil peran tersebut saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat biaya operasional.
- Bahwa Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI secara bersama-sama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO serta saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI telah turut serta dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain melakukan perbuatan dengan melawan hak atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Rebon No.Pol : S-1268-BT warna Hitam yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan alasan disewa atau dirental akan tetapi pada akhirnya mobil tersebut digadaikan tanpa seijin dari saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO BIN KABUL SUBAGIO

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa mobil saksi yaitu Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam disewa saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI namun tidak kembali;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun saksi mengenal MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sebagai teman saksi;
- Bahwa saksi mempunyai usaha persewaan atau rental kendaraan roda empat bernama "CV. SYAFITRA JAYA TRANS" yang beralamat di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menelpon Saksi dengan menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental milik saksi di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI tidak bertemu dengan Saksi, melainkan bertemu dengan pegawai Saksi yaitu saksi NININ dan atas perintah saksi saat itu saksi NININ menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil;
- Bahwa saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil di bawa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;
- Bahwa saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan kepada saksi bahwa mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT yang disewanya tersebut akan digunakan sendiri untuk mengantar istrinya yang sedang hamil;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saksi mengetahui bahwa GPS yang melekat di mobil Innova yang disewa oleh saksi

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI telah mati, lalu saksi bertanya pada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan menegaskan apakah mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT di gunakan sendiri oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, dan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menerangkan bahwa kendaraan tersebut masih di pakai sendiri dan setelah jatuh tempo 7 (tujuh) hari saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI minta sewa di perpanjang lagi selama 2 (dua) hari lagi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 saksi bertanya lagi kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI apakah mobil Toyota Innova benar-benar di gunakan sendiri, dan pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI baru mengaku bahwa sejak tanggal 25 Juli 2024 mobil Toyota Innova milik saksi yang disewanya sudah di pindahtanggankan kepada temannya;

- Bahwa mobil Toyota Innova yang disewa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dibeli saksi dengan kredit dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat ini belum lunas bahkan saksi tidak membayar angsurannya;

- Bahwa karena saksi sudah kenal baik dengan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI harga sewa perharinya perharinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena kalau untuk orang lain diberi harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam yang disewanya tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perkara ini sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa ketika itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan akan mengganti mobil saksi yang tidak Kembali namyn sampai saat ini tidak ada ganti rugi dari saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;

- Bahwa STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut atas nama SUPARNO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menjadi korban dalam perkara ini karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO disewa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI telah digadaikan dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO sebagai keponakan dari saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dan juga saksi bekerja sebagai admin ditempat rental rental CV. Syafitra Jaya Trans milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang beralamat di Ds. Sumbertlaseh Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin di CV. Syafitra Jaya Trans adalah mencatat dan menyerahkan kendaraan yang telah di rental oleh orang namun jika penyewa kendaraan sudah kenal dengan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dan sudah membayarkan uang DP rental, maka sesuai dengan perintah dari saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO kendaraan tersebut langsung saksi serahkan tanpa ada jaminan apapun;
- Bahwa saksi yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT, Noka : MHFJB8EM3M1090550, Nosin : 2GDC905605 tahun 2012 warna Hitam kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB di CV. Syafitra Jaya Trans di Ds. Sumbertlaseh Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa ketika itu saksi menerima uang DP pembayaran rental kendaraan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova No.Pol S-1268-BT, yang disewa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI telah digadaikan oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI tanpa seijin saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena membuat KTP palsu yang ketika itu digunakan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO disewa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI ;
- Bahwa saksi mengenal saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO;
- Bahwa saksi juga diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah karena turut serta menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi, saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO bertemu di warung milik saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran turut kelurahan Kadipaten Bojonegoro untuk merencanakan menggadaikan mobil yang disewa saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR dengan tujuan meminta Terdakwa mengedit identitas pada KTP supaya disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam yang ketika itu hendak digadaikan;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA saat itu saksi dan saksi NGAENUR ROFIQ membawa STNK mobil Toyota Innova No.Pol S-1268-BT serta membawa KTP yang akan dipakai sebagai tempat untuk menempel KTP yang diedit oleh Terdakwa PORWONO ASRIANA;
- Bahwa setelah Terdakwa PORWONO ASRIANA mengedit identitas pada KTP sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK mobil Toyota Innova No.Pol S-1268-BT tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa PORWONO ASRIANA pergi ke percetakan milik ANDIK HARIYANTO di Dusun BlimbING Desa Purworejo Kecamatan Padangan Bojonegoro dengan tujuan mencetak KTP yang telah diedit oleh

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR dan setelah dicetak lalu ditempelkan pada KTP milik orang lain tersebut lalu diserahkan pada saksi;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa PORWONO ASRIANA membuat atau mengedit identitas KTP adalah saksi dengan tujuan supaya penerima gadai tersebut percaya bahwa mobil Toyota Innova No.Pol S-1268-BT tersebut adalah milik pribadi orang yang Namanya tercantum dalam KTP tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa PORWONO ASRIANA membuat KTP palsu menggunakan handphone milik Terdakwa PORWONO ASRIANA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika KTP palsu yang saksi pesan tersebut akan saksi gunakan untuk menggadaikan kendaraan Toyota Innova tersebut;
- Bahwa cara saksi memesan KTP palsu kepada Terdakwa PORWONO ASRIANA adalah saksi menghubungi Terdakwa PORWONO ASRIANA dan saksi sampaikan jika saksi mau membuatkan KTP dan saksi ajak bertemu diwarung yang sering saksi datang bersama dengan Terdakwa PORWONO ASRIANA setelah bertemu lalu saksi mengirimkan foto STNK kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT, Noka : MHFJB8EM3M1090550, Nosin :2GDC905605 tahun 2021 warna hitam kepada Terdakwa PORWONO ASRIANA melalui via WhatsApp dan Terdakwa PORWONO ASRIANA menyanggupi dan bersedia untuk membuatkan KTP sesuai dengan pesanan saksi tersebut.
- Bahwa KTP yang telah diedit identitasnya disesuaikan dengan identitas yang ada di STNK mobil Toyota Innova No.Pol S-1268-BT warna hitam tersebut telah diserahkan pada saksi dan oleh saksi KTP tersebut telah ditunjukkan pada penggadainya dan saat itu penggadainya percaya karena identitasnya telah sesuai dengan STNK mobil Toyota Innova No.Pol S-1268-BT warna hitam yang digadai tersebut dan tentang kesalahan pada cetakan di KTP tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak penggadai;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut dibawa dan digadai oleh saksi dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO kepada orang yang tidak dikenal di Kecamatan Widang

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Kabupaten Tuban dengan nilai gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa dari hasil gadai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut tersebut Saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat biaya operasional;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena membuat KTP palsu yang ketika itu digunakan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO disewa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;
- Bahwa saksi mengenal saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa kejadian berawal saksi dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL, berencana menggadaikan kendaraan selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL meminta saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mencari kendaraan Innova yang bisa dirental atau disewa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menghubungi saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dengan menggunakan nomor WA 085745258505 dengan tujuan akan menyewa kendaraan dengan alasan kendaraan akan digunakan untuk sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental mobil milik saksi korban lalu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membayar DP uang sewa mobil atau rental sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) secara cash;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui saksi di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu saksi dan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menemui saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut kepada saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR dengan tujuan meminta dibuatkan KTP palsu untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR mengetahui rencana saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL meminta dibuatkan KTP palsu tersebut yaitu untuk digunakan menggadaikan mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa ditunjukkan STNK mobil tersebut sehingga Terdakwa diminta membuatkan KTP dengan identitas sama dengan identitas dalam STNK mobil tersebut;
- Bahwa untuk kerjaan membuat KTP palsu Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL total sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan KTP palsu yang sama identitasnya dengan yang ada dalam STNK mobil tersebut selanjutnya saksi dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menemui saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di Jalan Veteran Bojonegoro dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam untuk selanjutnya digadaikan di wilayah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;
- Bahwa nilai gadai mobil tersebut mendapatkan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL kembali ke warung saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran Bojonegoro dan saat itu saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL memberi saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah karena turut serta menggadaikan mobil tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MOCHAMMAD FACHRUDI BIN MUCHTAROM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena membuat KTP palsu yang ketika itu digunakan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO disewa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI ;
- Bahwa saksi juga diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah karena turut serta menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi diamankan petugas pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 14.00 wib di warung Jl. Veteran turut Kel. Kadipaten Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova tahun 2021 warna hitam tersebut disewa saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di CV. Safitra Jaya Trans alamat Ds. Sumbertlaseh Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro yang merupakan milik teman saksi yaitu saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA;
- Bahwa sebelum menyewa mobil tersebut sudah ada rencana menggadaikan mobil sehingga saksi diminta saksi SYAIFUL ANAM untuk mencari mobil sewaan;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut saksi menyerahkan kepada saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa kepada saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA saksi menyampaikan menyewa mobil untuk digunakan sendiri dengan harga sewa per hari adalah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak meninggalkan jaminan apapun ketika menyewa mobil tersebut karena saksi dan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA sudah saling kenal dan sering menyewa mobil;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA menggadaikan mobil miliknya tersebut;
- Bahwa yang berhubungan dengan penerima gadai adalah Saksi SYAIFUL ANAM;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut ketika menyerahkan mobil tersebut kepada penerima gadai;
 - Bahwa saksi tahu mobil tersebut digadaikan kepada orang yang tidak dikenal di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dengan nilai gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa dari hasil gadai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut tersebut Saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi SYAIFUL ANAM mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat biaya operasional;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena membuat KTP palsu yang digunakan untuk sarana menggadaikan mobil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 15 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Prangi Rt. 05 Rw. 02 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa bermula Terdakwa di hubungi melalui Whatshapp dimintai tolong oleh saksi SYAIFUL ANAM sekitar pertengahan bulan Juli 2024 sekitar jam 15.00 WIB pada saat Terdakwa berada di warung kopi di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro untuk membuat KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang digadaikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu sekitar pertengahan bulan Juli 2024 dan dicetak di sebuah kios Fotocopy pinggir jalan Raya Bojonegoro-Ngawi di wilayah Desa Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Ketika mencetak tersebut Terdakwa diantar saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa saksi SYAIFUL ANAM menyuruh Terdakwa mengedit identitas pada KTP

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu dengan dengan cara mengedit menggunakan HP selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli;
- Bahwa Terdakwa mengedit Gambar identitas (KTP) palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone Oppo A9 Warna Biru milik Terdakwa, dengan aplikasi "PICSAY";
- Bahwa setelah jadi KTP palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat mobil tersebut digadaikan dan saat ditangkap petugas memberitahu kalau KTP yang Terdakwa buat tersebut telah digunakan oleh saksi SYAIFUL ANAM untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam No.Pol : S-1268-BT dengan atas nama STNK atas nama SUPARNO;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, karena akibat dari perbuatannya ikut melakukan tindak pidana tersebut membuat Terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan Terdakwa sebagai guru Komputer (honorar) di SMK Pelita Harapan Padang;
- Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 yang

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI BIN MUCHTAROM (Terdakwa berkas perkara terpisah) milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO, tanpa seijin pemiliknya dengan sarana KTP palsu yang dibuat oleh Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI;

- Bahwa benar bermula dari saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI, saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO bertemu di warung milik saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran turut kelurahan Kadipaten Bojonegoro untuk merencanakan menggadaikan mobil sewaan lalu SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI meminta saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menyewa mobil;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO untuk digunakan sendiri;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental CV. SYAFITRA JAYA TRANS milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI bertemu, melainkan bertemu dengan karyawannya yaitu saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO lalu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;

- Bahwa benar saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil di bawa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;

- Bahwa benar selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Alm), di warung di Desa

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu keduanya menemui saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR mengambil KTP palsu tersebut;
- Bahwa benar dalam membuat KTP palsu tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna biru milik Terdakwa, dengan aplikasi "PICSAY" selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli;
- Bahwa benar dalam membuat KTP palsu tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima KTP palsu yang dibuat Terdakwa tersebut Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban menemui penerima gadai dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut lalu menyerahkan mobil tersebut berikut KTP Palsu yang dibuat Terdakwa lalu keduanya menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dari uang hasil gadai mobil tersebut Saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;
- Bahwa benar mobil tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dipasang GPS namun saat ini GPS tersebut sudah mati sehingga keberadaannya tidak bisa dilacak;
- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menderita kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang digadaikan tersebut sampai saat ini belum ditemukan;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova dibeli dengan cara kredit dengan angsuran perbulan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana saat ini sisa angsuran tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tidak dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari awal telah diniati atau direncanakan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit, pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 yang disewa saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI BIN MUCHTAROM (Terdakwa berkas perkara terpisah) milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO, tanpa seijin pemiliknya dengan sarana KTP palsu yang dibuat oleh Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula dari saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI, saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO bertemu di warung milik saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran turut kelurahan Kadipaten Bojonegoro untuk merencanakan menggadaikan mobil sewaan lalu SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI meminta saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menyewa mobil;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental CV. SYAFITRA JAYA TRANS milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI bertemu, melainkan bertemu dengan karyawannya yaitu saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO lalu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;
- Bahwa benar saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil di bawa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Alm), di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu keduanya menemui saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR mengambil KTP palsu tersebut;
- Bahwa benar dalam membuat KTP palsu tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna biru milik Terdakwa, dengan aplikasi "PICSAY" selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli;
- Bahwa benar dalam membuat KTP palsu tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima KTP palsu yang dibuat Terdakwa tersebut Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban menemui penerima gadai dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut lalu menyerahkan mobil tersebut berikut KTP Palsu yang dibuat Terdakwa lalu keduanya menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dari uang hasil gadai mobil tersebut Saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;
- Bahwa benar mobil tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dipasang GPS namun saat ini GPS tersebut sudah mati sehingga keberadaannya tidak bisa dilacak;
- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menderita kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang digadaikan tersebut sampai saat ini belum ditemukan;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova dibeli dengan cara kredit dengan angsuran perbulan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana saat ini sisa angsuran tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tidak dibayar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima permintaan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL agar Terdakwa membuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 atas nama SUPARNO, adalah hal yang Terdakwa sadari sejak awal bahwa perbuatan menyamakan KTP dengan STNK tidaklah dibenarkan terlebih lagi bahwa KTP yang dibuatnya tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan oleh saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL sehingga dalam hal ini menguntungkan orang lain saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yaitu dapat dilakukan dengan cara :

- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu; atau
- Dengan akal dan tipu muslihat; atau
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu berarti menyebutkan dirinya yakni pelaku dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, sedangkan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu,

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan karangan perkataan-perkataan bohong yang dimaksud disini adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI BIN MUCHTAROM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tanpa seijin pemiliknya dengan sarana KTP palsu yang dibuat oleh Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI, yang mana bermula dari saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI, saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO bertemu di warung milik saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran turut kelurahan Kadipaten Bojonegoro untuk merencanakan menggadaikan mobil sewaan lalu SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI meminta saksi MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menyewa mobil, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental CV. SYAFITRA JAYA TRANS milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI bertemu, melainkan bertemu dengan karyawannya yaitu saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO lalu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil dibawa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Alm), di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu keduanya menemui saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR mengambil KTP palsu tersebut, dimana dalam membuat KTP palsu tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A9 Warna Biru milik Terdakwa, dengan aplikasi "PICSAY" selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli, dan Terdakwa mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima KTP palsu yang dibuat Terdakwa tersebut Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban menemui penerima gadai dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut lalu menyerahkan mobil tersebut berikut KTP Palsu yang dibuat Terdakwa lalu keduanya menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO untuk digunakan sendiri selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan sehingga membuat saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang sudah kenal baik saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI percaya dan menyuruh karyawan sekaligus saudaranya yaitu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI padahal ketika itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL, adalah akal-akalan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI saja agar saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mau menyewakan mobilnya tersebut kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI karena apabila saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI berkata jujur mustahil saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 261* dalam penjelasan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukan akibat dari cara-cara yang digunakan Terdakwa yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong kepada korban membuat korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa atas penyampaian saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 bahwa mobil yang hendak disewanya tersebut akan dipergunakan sendiri dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI juga sudah membayar uang muka sewa yaitu sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga membuat saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang sudah kenal baik saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI percaya dan meskipun tanpa me nyerahkan jaminan menyuruh karyawan sekaligus saudaranya yaitu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI padahal ketika itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL, adalah akal-akalan saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI saja agar saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mau menyewakan mobilnya tersebut kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI karena apabila saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI berkata jujur mustahil saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari tujuan perbuatan tersebut terwujud, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI secara bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET, saksi MOCHAMAD

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRUDI ALIAS RUDI dan Saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI, masing-masing mempunyai peran, yaitu :

- Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR berperan membantu mengedit identitas pada KTP disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam sebagai sarana untuk memperlancar atau menyakinkan orang yang akan mengadai mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam karena identitasnya sama dengan identitas yang berada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan dari hasil peran tersebut Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR mendapatkan keuntungan dari saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL total sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI berperan mencari mobil dan sekaligus yang menyewa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam untuk digadaikan dan dari hasil peran tersebut saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO berperan bersama-sama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR mencetakkan KTP palsu yang identitasnya dibuat sama dengan identitas yang ada pada STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO bersama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL berperan menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam di Kecamatan Widang Tuban, dan dari hasil peran tersebut saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL berperan yang mempunyai rencana menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan Terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR mencetakkan KTP palsu yang identitasnya dibuat sama dengan identitas yang ada pada STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO juga berperan menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam di Kecamatan Widang Tuban, dan dari hasil peran tersebut saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat biaya operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini yaitu turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna biru yang dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, merugikan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 sampai saat ini belum ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Porwono Asriana Alias Por Bin Jasri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna biru dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. , Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)